



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ALIMUDIN ALIAS GODE;**
Tempat lahir : Bahomotefe;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ululere Kec Bungku Timur Kab Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ADI H ALIAS ADI HAMANURU;**
Tempat lahir : Bahomotefe;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahomoeffe kec Bungku Timur Kab Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024

5.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

6.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 350/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 350/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Alimudin alias Gode dan Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka: MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin: E3R2E-3359372;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nama Pemilik : Ratni Laonda, Nomor Polisi : DN 4613 GU, Merk/type : Yamaha/SE88, warna : Putih, Nomor Rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomor Mesin : E3R2E-3359372;

(Dikembalikan kepada Saksi Ratni Laonda)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Alimudin Alias Gode bersama-sama dengan Terdakwa II Adi. H Alias Adi Hamanuru pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Para Terdakwa membahas rencana dan sepakat bersama-sama mengambil motor milik orang lain untuk dijual dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya Terdakwa I pamit pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 17.50 wita Terdakwa II mengendarai motor datang menjemput Terdakwa I di Desa Bahomoteffe, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "arah kemana kita? bahodopi atau bungku?" kemudian Terdakwa I menjawab "arah kebungku saja" lalu saat perjalanan di Desa Kolono Terdakwa I bersama Terdakwa II berbelok masuk ke lorong dan mengarah ke lapangan Desa Kolono untuk mencari motor yang bisa diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sebuah motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin : E3R2E-3359372 yang terparkir di teras pekarangan rumah milik Kepala Desa Kolono yakni Saksi Warham, kemudian Terdakwa I menghentikan motornya dan Terdakwa II turun memastikan motor tersebut tidak terkunci stir dan tidak tertutup anti malingnya, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin dengan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, namun pada saat itu kunci T tersebut patah. selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali keparkiran, di mana Terdakwa I mengeluarkan motor tersebut dan Terdakwa II mendorongnya dari belakang sampai ke tempat yang sepi, kemudian Terdakwa I menghentikan motor dan memasukkan kedua tangannya ke dalam kabel kontak, memutuskan kabel dan menyambungkannya kembali dan menghidupkan motor dengan cepat, Setelah itu Terdakwa I melepas plat nomor motor tersebut agar tidak diketahui dan dapat dijual kepada calon pembeli.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin : E3R2E-3359372 milik saksi korban RATNI LAONDA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama dengan Terdakwa II ADI. H Alias Adi Hamanuru Saksi Korban Ratni Laonda

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan ke-5 K.U.H.Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama-sama dengan Terdakwa II Adi. H alias Adi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kolono Kec Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Para Terdakwa membahas rencana dan sepakat untuk bersama-sama untuk mengambil motor milik orang lain untuk dijual dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya Terdakwa I pamit pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 sekitar pukul 17.50 wita Terdakwa II mengendarai motor datang menjemput Terdakwa I di Desa Bahomoteffe, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “arah kemana kita? bahodopi atau bungku?” kemudian Terdakwa I menjawab “arah kebungku saja” lalu saat perjalanan di Desa Kolono Terdakwa I bersama Terdakwa II berbelok masuk ke lorong dan mengarah ke lapangan Desa Kolono untuk mencari motor yang bisa diambil, Para Terdakwa melihat sebuah motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin : E3R2E-3359372 yang terparkir di teras pekarangan rumah milik Kepala Desa Kolono yakni Saksi Warham, kemudian Terdakwa I menghentikan motornya kemudian Terdakwa II turun memastikan motor tersebut tidak terkunci stir dan dan tidak tertutup anti malingnya, kemudian Terdakwa II menghidupkan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dengan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, namun pada saat itu kunci T tersebut patah.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali keparkiran, di mana Terdakwa I mengeluarkan motor tersebut dan Terdakwa II mendorongnya dari belakang hingga sampai tempat yang sepi, setibanya di tempat yang dimaksud, Terdakwa I menghentikan motor dan memasukkan kedua tangannya ke dalam kabel kontak, memutuskan kabel dan menyambungkannya kembali untuk menghidupkan motor dengan cepat, Setelah itu Terdakwa I melepas plat nomor motor tersebut agar tidak diketahui dan dapat dijual kepada calon pembeli.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin : E3R2E-3359372 milik Saksi Korban Ratni Laonda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Alimudin Alias Gode bersama dengan Terdakwa II Adi. H Alias Adi Hamanuru tersebut Saksi Korban Ratni Laonda mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Warham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. Alimudin alias Gode dan Terdakwa II. Adi H Alias Adi Hamanuru dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Scooter dengan No Pol DN4813 GU warna putih hijau No Rangka MH3SE88H0PJ471945 dan Nomor Mesin E3R2E-3359372;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 3 juni 2024 sekitar 18.40 wita saat itu Korban dari rumah di desa Kolono Kec Bungku Timur Kab Morowali mau pergi ke masjid dan istri Korban Pr Ratni Laonda pergi kerumah tantenya, dan saat itu istri Korban menggunakan motor Mio M3 yamaha Scooter No. Pol. DN 4813 GU, warna Putih Hijau, setelah selesai sholat kemudian Korban langsung pulang kerumah, setelah masuk kerumah Korban lihat istri Korban juga sudah dirumah kemudian selesai sholat sekitar jam 19.00 wita Korban langsung mau pergi ke pengajian dan saya mengambil kunci motor Mio M3 Yamaha Scooter No. Pol. DN 4813 GU, warna Putih Hijau dan Korban pamit sama istri mau pergi kepengajian, saat diluar rumah Korban mencari-cari motor tersebut karena sudah tidak ada, kemudian Korban menanyakan kepada istri Korban "mana itu motor dan dijawab istri Korban di depan kemudian Korban bilang "*di depan mana, mari kita lihat mi motor sudah tidak ada*" kemudian Korban tanya istri Korban sudah lama kamu pulang dari rumah tante kah dan dijawab istri Korban "*belum lama*", kemudian Korban langsung keluar mencari keliling Desa Kolono tetapi tetap tidak ditemukan, kemudian karena kejadian tersebut kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Korban tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa I. Alimudin alias Gode dan Terdakwa II. Adi H Alias Adi Hamanuru melakukan pencurian tersebut akan tetapi penyampaian dari istri Korban bahwa kunci motor saat itu dicabut di kontaknya tetapi tidak di kunci stir;
- Bahwa yang Korban ketahui motor tersebut diparkir di garasi mobil tepatnya di depan mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang milik Korban;
- Bahwa Korban pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saat kejadian Korban berada di rumah;

Terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : -----Ratni Laonda Alias Mama Afla dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Korban sendiri sedangkan yang melaporkan ke pihak Kepolsian kejadian pencurian tersebut adalah suami Saksi Warham;
- Bahwa pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Scooter dengan No. Pol DN4813 GU warna putih hijau No Rangka MH3SE88H0PJ471945 dan Nomor Mesin E3R2E-3359372;
- Bahwa awalnya Korban dari rumah tante Korban kemudian motor Korban parkir di depan rumah dengan kondisi motor tidak dikunci kepala namun kuncinya Korban cabut, kemudian Korban masuk kedalam rumah dan sehabis sholat magrib teman Korban menelpon dan Korban masih melihat motor Korban masih ada, kemudian setelah itu Korban pergi makan di dapur dan setelah makan, suami Korban datang dan menanyakan motor Korban dan setelah Korban menyadari bahwa motor Korban telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 Sekitar Pukul 17.30 Wita Korban pergi kerumah tante Korban dan setibanya Korban di rumah tante Korban pada saat itu Korban datang menengok om Korban yang sedang sakit kemudian tidak lama Setelah itu sekitar pukul 18.00 Wita Korban pulang kerumah dan setibanya Korban di rumah Korban membuka pintu gerbang rumah Korban kemudian Korban masuk dan Korban Parkirkan Motor Korban di teras rumah Korban dan pada saat itu Korban lupa menutup kembali pintu gerbang Korban karena buru-buru mau Sholat Magrib dan pada saat itu Korban tidak mengunci kepala motor Korban tapi kunci motor Korban cabut setelah itu Korban langsung masuk rumah dan melaksnakan sholat magrib setelah sholat magrib sekitar pukul 18.20 Wita Korban membersihkan rumah Korban kemudian pada saat itu teman Korban melpom Korban dan setelah korban telpon dengan teman Korban kemudian ibu Korban menelpon korban dan pada saat itu Korban masih

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan motor Korban masih berada di teras rumah korban kemudian setelah Korban selesai Telfonan Korban langsung pergi kedapur untuk makan kemudian setelah Korban selesai makan sekitar 19.00 Wita suami Korban datang kemudian menanyakan "mana motormu" Kemudian Korban jawab "didepan" kemudian suami Korban bertanya "di depan mana" Kemudian Korban Jawab "di depan tangga depan rumah" kemudian suami Korban Jawab "tidak ada" Kemudian Korban Jawab "ada" Kemudian suami Korban Jawab "mana kuncinya" kemudian Korban Jawab "ada di meja kunci" kemudian suami Korban Jawab "tidak ada motor" kemudian setelah itu kemudian Korban dan Suami Korban keluar rumah dan Pada saat Itu Korban melihat motor Korban tidak ada dan pada saat Itu Korban langsung kaget dan shok kemudian Korban berteriak "hilang motor ku hilang motor ku" Kemudian suami Korban langsung menelpon Linmas Mencari Informasi tentang motor Korban kemudian Korban langsung masuk ke dalam rumah dalam keadaan bingung;

- Bahwa ciri-ciri motor yang hilang yaitu Nama Pemilik Ratni Laonda, No. Registrasi DN 4613 GU, Warna Putih, MERK/TYPE Yamaha/SE88, Jenis/Model Sepeda Motor/Scooter, Tahun Pembuatan: 2023, Isi Selinder 125 CC, NO. Rangka: MH3SE88HOPJ471945, NO. MESIN E3R2E-3359372
- Bahwa Korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Korban pernah dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang milik dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Alimudin alias Gode :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Adi H alias Adi yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pencurian yang maksudkan adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No. Pol DN 4613

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin : E3R2E-3359372 milik Warham karena saat kami melakukan pencurian tersebut di rumahnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita saya datang di rumahnya Terdakwa II. Adi yang berada di Desa One Pute jaya Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor, dan pada saat itu saya bersama Terdakwa II Adi sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian motor, namun pada saat itu belum terjadi, kemudian setelah selesai membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor tersebut saya pamit pulang, selanjutnya setelah itu beberapa kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II Adi menghubungi Terdakwa via whatsapp dengan mengatakan "ada pekerjaan yang lebih bagus dari pada mencuri motor, cuman membutuhkan kelincahan dengan keberanian kemudian Terdakwa balas dengan mengatakan "apa itu, langsung bilang saja kemudian Terdakwa II Adi membalas dengan mengatakan "pencurian BRIlink tapi harus butuh alat semacam parang kemudian Terdakwa Tanya "untuk apa parang?" kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "untuk mengancam dan menakut-nakuti pemilik BRI link kemudian saya jawab "resikonya terlalu tinggi, Terdakwa tidak berani membahayakan nyawa manusia kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau bisa pembicaraan awal saja kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "apa itu kemudian saya mengatakan "mencuri motor kemudian Terdakwa II Adi mengatakan kalau begitu tunggu besok nanti saya jemput magrib" kemudian saya jawab iya", selanjutnya setelah itu ke esokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.50 wita Terdakwa II Adi datang menjemput saya di rumah keluarga Terdakwa yaitu Arifudin yang berada di Desa Bahomoteffe, kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan arah kemana kita Bahodopi atau Bungku kemudian Terdakwa jawab "arah ke Bungku saja kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi langsung pergi bersama-sama kearah Bungku dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Adi, kemudian pada saat di desa kolono Terdakwa bersama Terdakwa II Adi belok dan masuk ke lorong dan mengarah kelapangan desa kolono untuk mensurvei/mencari motor yang bisa di curi, kemudian pada saat didepan lapangan Terdakwa II bersama Terdakwa II Adi melihat ada sebuah motor yang terparkir di halaman rumah milik pak kepala Desa Kolono yaitu pak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warham, namun pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi hanya secara lewat saja, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa berputar kembali dan masuk kelorong yang sama dengan tujuan ke motor milik kepala desa, dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi berhenti tepat didepan rumah pak Kepala Desa;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi turun dari motor kemudian Terdakwa II Adi mengatakan kepada Terdakwa tunggu Terdakwa di motor, Terdakwa coba cek kalau ada peluang Terdakwa coba putar pake kunci T kemudian Terdakwa jawab "oke" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi langsung pergi ke arah motor tersebut dengan membawa kunci yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Adi sebelumnya, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II Adi mencoba memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, namun pada saat itu Kunci T tersebut patah, kemudian setelah itu Terdakwa II Adi langsung keluar dari halaman rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan patah Kunci T kemudian Terdakwa jawab "adoh jadi bagaimana kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "kamu masuk saja dorong motor itu kemudian Terdakwa jawab "saya agak takut" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya temani kamu masuk kedalam dorong motor itu kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk dan mendorong motor tersebut sampai keluar ke jalan, setelah sampai di jalan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Adi "kau dorong pake kaki saja, kau ikuti dimana arahnya Terdakwa belok kemudian setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas motor tersebut kemudian Terdakwa II Adi langsung mendorong Terdakwa dengan menggunakan kakinya menuju arah Desa Kapala, kemudian pada saat dipertengahan kampung tepatnya di perkantoran Camat Bungku Timur Terdakwa belok jalan ke kiri, kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan poros Terdakwa menyuruh Terdakwa II Adi untuk berhenti, kemudian setelah itu berhenti Terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak motor tersebut, dan kemudian Terdakwa rakit dan Terdakwa sambung kembali sehingga kontaknya bisa menyala, kemudian setelah motornya bisa hidup Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Adi kita mengarah ke Ipi saja untuk ketemu sama pembeli motomya, karena kami sudah pernah bicara dijawab "oke", kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi langsung pergi mengarah ke bungku kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saya menghidupkan motor tersebut Terdakwa kembali berhenti

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian melepas plat motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian setelah melepas plat motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II Adi melanjutkan perjalanan kearah desa Ipi untuk bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Papa Putra yang mau Terdakwa tawari untuk membeli motor tersebut, kemudian setibanya di kos teman Terdakwa tersebut ternyata teman Terdakwa tidak ada dikostnya, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat tetangga kost teman Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa sempat menawarkan dengan mengatakan "bang tidak mau beli motor ini?" kemudian dijawab "harganya berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "harganya tiga juta" kemudian orang tersebut mengatakan "saya tidak punya uang yang cukup kemudian Terdakwa mengatakan "ohh iya tidak apa-apa, biarmi saya mau langsung ke Bente sama sepupu saya" kemudian pada saat mau berangkat Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Adi "adi kita harus mengaku disepupu saya ini motor, motormu dari kodal kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "iya" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi langsung pergi kerumah sepupu Terdakwa yaitu IPIN yang berada di desa Bente. setibanya di rumah sepupu Terdakwa tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II Adi langsung masuk kedalam rumah dan setelah bertemu dengan sepupu tersebut Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut dengan mengatakan "ini motor, motomya temanku mau dijual dijawab "saya tidak punya uang" kemudian Terdakwa menjawab "ohh iye tidak apa-apa juga kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan lagi sodara Terdakwa sudah mau pulang kalau begitu dijawabnya "oh iye kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II Adi "kita kebungku saja sama temanku yang punya bengkel perbaiki kontaknya yang putus dijawabnya "iya" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Adi langsung pergi kerumah teman Terdakwa yaitu Edwin yang berada di Kel. Bungi, setibanya di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mengucapkan salam dan tidak lama kemudian teman Terdakwa tersebut langsung keluar dan rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa" kemudian Terdakwa jawab "saya mau sambung kabel kontak kemudian dijawab "ohh iya" kemudian setelah itu teman Terdakwa tersebut langsung membongkar motor tersebut dan kemudian menyambung dan memperbaiki semua kabel yang putus, kemudian pada saat teman Terdakwa sementara memperbaiki motor tersebut rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II Adi mengatakan "saya mau kerumahnya temanku dulu tidur, saya sudah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk ini" kemudian Terdakwa "iya, pagi kesini ulang saya tunggu disini kita" kemudian Terdakwa mengatakan "ohh iya" kemudian Terdakwa mengatakan "karena besok kita mau ke ipi lagi mau tawarkan sama yang pertama tadi" kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi langsung pergi, sementara teman Terdakwa masih terus memperbaiki motor tersebut, kemudian setelah kabelnya selesai disambung teman Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, dan ternyata kunci kontak motor tersebut sudah bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu kemudian setelah selesai memperbaiki motor tersebut Terdakwa beristirahat dan menginap di rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 4 juni 2024 sekitar 06.00 wita Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa pamit dan pergi kembali ke kost teman Terdakwa yaitu Papa Putra yang berada di Desa Ipi untuk menawarkan motor tersebut. setibanya di kost teman Terdakwa tersebut ternyata teman Terdakwa tersebut hanya menjebak Terdakwa karena Terdakwa punya utang shabu-shabu yang Terdakwa ambil dan teman Terdakwa yang bernama Rano, dan tidak lama kemudian pada saat itu Rano tiba-tiba datang dan setelah melihat motor yang Terdakwa bawa saat itu Rano langsung mengatakan "ini motor yang hilang di Kolono semalam" kemudian Terdakwa jawab "ah bukan ini motor saya" kemudian pada saat itu Rano langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai tepat di bibir Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan motor di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa berpencar dan hilang kontak dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II Adi dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun yang berada di Desa Ipi dan saat itu Terdakwa beristirahat di sebuah pondok yang berada di kebun, kemudian sekitar pukul 16.00 wita dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari pondok yang Terdakwa tempati Terdakwa melihat ada sebuah motor scoopy warna merah hitam yang terparkir di pinggir jalan tani yang menuju ke kebun tersebut, melihat motor tersebut Terdakwa langsung kepikiran lagi untuk mengambilnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi mengarah ke motor tersebut, setibanya di motor tersebut Terdakwa melihat ternyata ada kunci kontaknya yang terpasang. sehingga Terdakwa langsung menghidupkan dan langsung membawa motor tersebut menuju ke Desa Bahomoteffe, dan pada saat itu Terdakwa terus kerumahnya rekan Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa II Adi yang berada di Desa one pute jaya Kec. Bungku Timur, setibanya di rumah Terdakwa II Adi ternyata Terdakwa II Adi tidak ada di rumahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa meminta adik Terdakwa II Adi untuk menelpon Terdakwa II Adi, setelah telephonnya di angkat adik Terdakwa II Adi langsung memberikan hpnya kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Adi "saya ada di rumahmu kemudian Terdakwa II Adi mengatakan "saya di Buleleng" kemudian Terdakwa jawab "oh iya", Terdakwa mau balik dulu ke Bahomoteffe dan dijawab "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pergi ke kerumah sepupu Terdakwa yaitu Rempe yang berada di Desa Bahomoteffe untuk menitip motor tersebut, setibanya di rumah Rempe tersebut Terdakwa mengatakan kepada Rempe Terdakwa mau titip motor dulu dan dijawab "iya" dan setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa langsung pamit pulang dan pergi ke rumah sepupu Terdakwa yaitu Arifudin yang juga berada di Desa Bahomoteffe, sesampainya di rumahnya Arifudin Terdakwa langsung istirahat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Pak Babinsa bersama pemilik motor tersebut datang di rumah sepupu Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu Pak Babinsa tersebut mengatakan kepada Terdakwa "dimana motor yang kita ambil, kalau bisa kita kembalikan saja Terdakwa tidak apa-apa kita kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dan menunjukan kepada pak babinsa bersama pemilik motor tersebut tempat Terdakwa menyimpan motor tersebut yaitu di pondok sepupu Terdakwa Rempe, setibanya di pondok tersebut Terdakwa langsung menunjukan tempat motor yang Terdakwa simpan, kemudian pada saat pak babinsa bersama pemilik motor tersebut langsung mengambil motor tersebut dan setelah itu langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di pondok sepupu sepupu Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian kendaraan R2 tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Adi;
- Terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperhatikan adalah benar sepeda motor yang kami curi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu Pertama di Desa Kolono, kedua di Desa Ipi ketiga dan keempat diwilayah Kec. Bumi Raya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa II Adi H. Alias Adi Hamanuru:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini karena masalah pencurian yang saya lakukan bersama Terdakwa I Alimudin alias Gode yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No.Pol DN 4613 GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin: E3R2E-3359372 milik Warham karena saat kami melakukan pencurian tersebut di rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I Alimudin alias Gode datang ke rumah saya yang berada di Desa One Pute jaya Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I Alimudin alias Gode membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor, dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian motor, namun pada saat itu belum terjadi, kemudian setelah selesai membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode pamit pulang, selanjutnya setelah itu beberapa kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 2 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi Terdakwa I Alimudin alias Gode lewat aplikasi whats up dan mengatakan ada hasil yang lebih besar dari pada mencuri motor, lalu Terdakwa I Alimudin alias Gode bertanya "apa itu" dan Terdakwa I jawab ini membutuhkan keberanian harus ada barang tajam yang harus kita sediakan karena kita berhadapan langsung dengan pengelola BRI LINK kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode menjawab resikonya terlalu besar, kemudian setelah itu tidak ada lagi pembahasan, lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pada siang hari Terdakwa I Alimudin alias Gode chat Terdakwa dan meminta untuk dijemput di tempat temannya di Desa Bahomotefe, kemudian pada saat sholat magrib Terdakwa jemput Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tetapi sebelum berangkat Terdakwa sempat mengambil kunci T dan Terdakwa simpan dikantong

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah Terdakwa jemput kemudian Terdakwa tanya ke Terdakwa I Alimudin alias Gode kita mau pergi mencuri diarah mana kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode menjawab arah bungku saja pada saat di jalan Terdakwa dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode melintas didesa Kolono kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode masuk ke lorong-lorong Desa Kolono Kec Bungku Timur Kab Morowali sekitar jam 18.30 wita Terdakwa dan Terdakwa I Alimudin alias Gode mendapatkan motor Mio M3 warna hijau kuning yang terparkir di teras pekarangan rumah orang kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa pergi memastikan kalau motor motor tersebut tidak terkunci stir dan dan tidak tertutup anti malingnya pada saat Terdakwa cek motor Terdakwa I Alimudin alias Gode menunggu di motor kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan dengan cara mengunci dengan kunci T tetapi kunci T Terdakwa patah kemudian Terdakwa tinggalkan motor tersebut dan menghampiri Terdakwa I Alimudin alias Gode kemudian Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode "kuncinya patah bagaimana ini dan Terdakwa I Alimudin alias Gode menjawab sebetulnya bisa kita dorong nanti setelah dapat tempat aman baru Terdakwa putuskan kabelnya untuk menghidupkan tapi Terdakwa takut untuk mengeluarkan dari pekaranga rumah ke aspal lalu saya jawab "kita pergi saja nanti saya bantu dorong" kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode masuk kembali keparkiran dan Terdakwa I Alimudin alias Gode mengeluarkan motor tersebut dan Terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang kemudian setelah sampai jalan raya langsung Terdakwa tanya "mau di bawa kemana ini motor?" dijawab Terdakwa I Alimudin alias Gode dorong saja Terdakwa dimana Terdakwa belok ikuti Terdakwa setelah Terdakwa mengambil motor dan menghidupkan motor Terdakwa dan mendorong motor yang di bawa Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan kaki kiri, sesampainya di tempat sepi lalu Terdakwa I Alimudin alias Gode memberhentikan motor dan memasukan kedua tangannya kedalam kabel kontak motor kemudian memutuskan kabel dan menyambungkan untuk menghidupkan motor tersebut dengan cepat, waktu memutuskan kabel dan menghidupkan motor tersebut sangat cepat kurang lebih memakan waktu 1 menit, kemudian setelah hidup Terdakwa I Alimudin alias Gode mengajak membawa motor tersebut ke kota Bungku sekitar 100 meter dari Desa Kolono Terdakwa I Alimudin alias Gode berhenti dan melepas plat motor tersebut dengan menggunakan tanganya, setelah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas plat motor kemudian saya dan Terdakwa I Alimudin alias Gode melanjutkan perjalanan ke Bungku tepatnya di Desa Ipi, sesampainya di desa IPI kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode menemui temannya yang mau membeli motor tersebut, tetapi temannya tersebut tidak ada di rumah dan saat itu ada 2 (dua) yang tidak dikenal dan Terdakwa I Alimudin alias Gode menawarkan motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 tetapi orang tersebut tidak cukup uangnya, karena tidak terjual kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengajak Terdakwa kekeluarganya di desa Bente dan sesampai di rumah keluarganya desa Bente dan saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode sampaikan ke Terdakwa nanti kalau di tanya bilang motormu" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode memberi salam dan dibukakan pintu dan cerita dengan keluarganya serta menawarkan motor dan ditawarkan seharga Rp 3.000.000, tetapi keluarganya tersebut tidak memiliki uang tidak lama sekitar jam 00.00 wita kemudian saya mengajak Terdakwa I Alimudin alias Gode untuk pulang dan dijawab Terdakwa I Alimudin alias Gode "iya, tapi kita bermalam dibungku, kita singgah di ujung jalur dua sama teman Terdakwa yang ada bengkelnya untuk kerja kontak motor ini sesampainya di bengkel temanya kemudian Terdakwa pamit untuk istirahat dan Terdakwa I Alimudin alias Gode sampaikan "besok cepat bangun karena motor mau dijual ualng ke Ipi setelah itu Terdakwa langsung pulang istirahat dan saat itu Terdakwa istirahat di tempatnya teman Terdakwa di Kel Mendui, Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 juni 2024 sekitar jam 09.00 wita saya bangun dan langsung pergi menemui Terdakwa I Alimudin alias Gode di rumah temannya dibengkel Desa Bungi dengan menggunakan motor Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah pergi lalu saya inisiatf ke desa IPI dan ternyata Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah berada ditempat yang mau menjual motor di desa IPI dan Terdakwa lihat Terdakwa I Alimudin alias Gode sementara menawarkan sepeda motor tersebut, lalu saya lihat pemilik kost keluar marah-marah dan bertanya ke Terdakwa ini motormu atau motornya Terdakwa I Alimudin alias Gode belum sempat Terdakwa menjawab dan Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah menjawab dulu itu motorku lalu pemilik kost tersebut menjawab "motor ini motor yang hilang semalam di Kolono" dan Terdakwa I Alimudin alias Gode menjawab "bukan kemudian Terdakwa lihat Terdakwa I Alimudin alias Gode dipukul dari pemilik kost tersebut, dan saat lihat kejadian tersebut Terdakwa merasa takut dan saya pergi meninggalkan Terdakwa I Alimudin alias Gode dan Terdakwa menginap dirumah sepupu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Tofuti kecamatan Bungku Tengah dan semenjak itu Terdakwa tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode;

- Bahwa yang merencanakan pencurian kendaraan R2 tersebut awalnya adalah Terdakwa I Alimudin alias Gode;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian kendaraan R-2 tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti milik Korban yang kami curi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka: MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin: E3R2E-3359372;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nama Pemilik : Ratni Laonda, Nomor Polisi : DN 4613 GU, Merk/type : Yamaha/SE88, warna : Putih, Nomor Rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomor Mesin : E3R2E-3359372;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa I Alimudin alias Gode lakukan bersama Terdakwa II Adi H alias Adi yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pencurian yang maksudkan adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No. Pol DN 4613 GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin : E3R2E-3359372 milik Warham;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I Alimudin alias Gode datang di rumahnya Terdakwa II. Adi H alias

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Hamanuru yang berada di Desa One Pute jaya Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian motor, namun pada saat itu belum terjadi, kemudian setelah selesai membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode pamit pulang, selanjutnya setelah itu beberapa kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 2 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru menghubungi Terdakwa I Alimudin alias Gode via whatsapp dengan mengatakan "ada pekerjaan yang lebih bagus dari pada mencuri motor, cuman membutuhkan kelincahan dengan keberanian kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode balas dengan mengatakan "apa itu, langsung bilang saja kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru membalas dengan mengatakan "*pencurian BRIlink tapi harus butuh alat semacam parang*" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode Tanya "untuk apa parang?" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengtakan "untuk mengancam dan menakut-nakuti pemilik BRI link kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "resikonya terlalu tinggi, Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak berani membahayakan nyawa manusia kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan lagi "kalau bisa pembicaraan awal saja kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "apa itu" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "mencuri motor" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan kalau begitu tunggu besok nanti saya jemput magrib" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "iya", selanjutnya setelah itu ke esokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 3 juni 2024 sekitar pukul 17.50 wita Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru datang menjemput Terdakwa I Alimudin alias Gode di rumah keluarga Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Arifudin yang berada di Desa Bahomoteffe, kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sempat bertanya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan mengtakan arah kemana kita Bahodopi atau Bungku kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "arah ke Bungku saja kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi bersama-sama kearah Bungku dengan menggunakan motor milik Terdakwa II

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi H alias Adi Hamanuru, kemudian pada saat di desa kolono Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru belok dan masuk ke lorong dan mengarah kelapangan Desa Kolono untuk mensurvei/mencari motor yang bisa di curi, kemudian pada saat didepan lapangan Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melihat ada sebuah motor yang terparkir di halaman rumah milik pak kepala Desa Kolono yaitu pak Warham, namun pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru hanya secara lewat saja, kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru berputar kembali dan masuk kelorong yang sama dengan tujuan ke motor milik kepala desa, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru berhenti tepat didepan rumah pak Kepala Desa;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru turun dari motor kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode tunggu Terdakwa I Alimudin alias Gode di motor, Terdakwa coba cek kalau ada peluang Terdakwa I Alimudin alias Gode coba putar pake kunci T kemudian I Alimudin alias Gode jawab "oke" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kearah motor tersebut dengan membawa kunci yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sebelumnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mencoba memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, namun pada saat itu Kunci T tersebut patah, kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung keluar dari halaman rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan mengatakan patah Kunci T kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "adoh jadi bagaimana kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "kamu masuk saja dorong motor itu kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "saya agak takut" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "nanti saya temani kamu masuk kedalam dorong motor itu" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung masuk dan mendorong motor tersebut sampai keluar ke jalan, setelah sampai di jalan Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "kau dorong pake kaki saja, kau ikuti dimana arahnya Terdakwa I Alimudin alias Gode belok kemudian setelah itu Terdakwa I

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimudin alias Gode langsung naik keatas motor tersebut kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung mendorong Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan kakinya menuju arah Desa Kapala, kemudian pada saat dipertengahan kampung tepatnya di perkantoran Camat Bungku Timur Terdakwa I Alimudin alias Gode belok jalan ke kiri, kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan poros Terdakwa I Alimudin alias Gode menyuruh Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru untuk berhenti, kemudian setelah itu berhenti Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung turun dari motor dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung memutus kabel kontak motor tersebut, dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode rakit dan Terdakwa I Alimudin alias Gode sambung kembali sehingga kontaknya bisa menyala, kemudian setelah motornya bisa hidup Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru kita mengarah ke Ipi saja untuk ketemu sama pembeli motomya, karena kami sudah pernah bicara dijawab "oke", kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi mengarah ke bungku kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I Alimudin alias Gode menghidupkan motor tersebut Terdakwa kembali berhenti dan kemudian melepas plat motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian setelah melepas plat motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melanjutkan perjalanan kearah desa Ipi untuk bertemu dengan teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Papa Putra yang mau Terdakwa I Alimudin alias Gode tawari untuk membeli motor tersebut, kemudian setibanya di kos teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut ternyata teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak ada dikostnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat tetangga kost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode, sehingga pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode sempat menawarkan dengan mengatakan "bang tidak mau beli motor ini?" kemudian dijawab "harganya berapa?" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "harganya tiga juta" kemudian orang tersebut mengatakan "saya tidak punya uang yang cukup kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "ohh iya tidak apa-apa, biarmi saya mau langsung ke Bente sama sepupu saya" kemudian pada saat mau berangkat Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "Adi kita harus mengaku disepupu saya ini motor,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motormu dari kodol" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kerumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu IPIN yang berada di Desa Bente. setibanya dirumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung masuk kedalam rumah dan setelah bertemu dengan sepupu tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menawarkan motor tersebut dengan mengatakan "ini motor, motomya temanku mau dijual dijawab "saya tidak punya uang" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode menjawab "ohh iye tidak apa-apa juga kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan lagi sodara Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah mau pulang kalau begitu dijawabnya "oh iye" kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "kita kebungku saja sama temanku yang punya bengkel perbaiki kontaknya yang putus dijawabnya "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kerumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Edwin yang berada di Kel. Bungi, setibanya dirumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut Terdakwa mengucapkan salam dan tidak lama kemudian teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut langsung keluar dan rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode "kenapa" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "saya mau sambung kabel kontak" kemudian dijawab "ohh iya" kemudian setelah itu teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut langsung membongkar motor tersebut dan kemudian menyambung dan memperbaiki semua kabel yang putus, kemudian pada saat teman Terdakwa I Alimudin alias Gode sementara memperbaiki motor tersebut rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "saya mau kerumahnya temanku dulu tidur, saya sudah mengantuk ini" kemudian I Alimudin alias Gode "iya, pagi kesini ulang saya tunggu disini kita" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "ohh iya" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "karena besok kita mau ke ipi lagi mau tawarkan sama yang pertama tadi" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi, sementara teman

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Alimudin alias Gode masih terus memperbaiki motor tersebut, kemudian setelah kabelnya selesai disambung teman Terdakwa I Alimudin alias Gode mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, dan ternyata kunci kontak motor tersebut sudah bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu kemudian setelah selesai memperbaiki motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode beristirahat dan menginap di rumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar 06.00 wita Terdakwa I Alimudin alias Gode bangun dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode pamit dan pergi kembali ke kost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Papa Putra yang berada di Desa Ipi untuk menawarkan motor tersebut. Setibanya di kost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut ternyata teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut hanya menjebak Terdakwa I Alimudin alias Gode karena Terdakwa I Alimudin alias Gode punya utang shabu-shabu yang Terdakwa I Alimudin alias Gode ambil dan teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yang bernama Rano, dan tidak lama kemudian pada saat itu Rano tiba-tiba datang dan setelah melihat motor yang Terdakwa I Alimudin alias Gode bawa saat itu Rano langsung mengatakan "ini motor yang hilang di Kolono semalam" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "ah bukan ini motor saya" kemudian pada saat itu Rano langsung memukul Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai tepat di bibir Terdakwa I Alimudin alias Gode, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung melarikan diri dan meninggalkan motor di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode berpencar dan hilang kontak dengan rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melarikan diri ke arah kebun yang berada di Desa Ipi dan saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode beristirahat di sebuah pondok yang berada di kebun, kemudian sekitar pukul 16.00 wita dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari pondok yang Terdakwa I Alimudin alias Gode tempati Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat ada sebuah motor scoopy warna merah hitam yang terparkir di pinggir jalan tani yang menuju ke kebun tersebut, melihat motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung kepikiran lagi untuk mengambilnya, kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pergi mengarah ke motor tersebut, setibanya di motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada kunci kontaknya yang terpasang. sehingga Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menghidupkan dan langsung membawa motor tersebut menuju ke Desa Bahomoteffe, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode terus kerumahnya rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru yang berada di Desa One Pute Jaya Kec. Bungku Timur, setibanya di rumah Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru ternyata Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru tidak ada di rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode meminta adik Terdakwa II Adi untuk menelpon Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru, setelah telephonnya di angkat adik Terdakwa II Adi langsung memberikan hpnya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "saya ada di rumahmu" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "saya di Buleleng" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "oh iya", Terdakwa I Alimudin alias Gode mau balik dulu ke Bahomoteffe dan di jawab "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pergi ke rumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Rempe yang berada di Desa Bahomoteffe untuk menitip motor tersebut, setibanya di rumah Rempe tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Rempe Terdakwa I Alimudin alias Gode mau titip motor dulu dan di jawab "iya" dan setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pamit pulang dan pergi ke rumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Arifudin yang juga berada di Desa Bahomoteffe, sesampainya di rumah Arifudin Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung istirahat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Pak Babinsa bersama pemilik motor tersebut datang di rumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode untuk bertemu dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian pada saat itu Pak Babinsa tersebut mengatakan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode "dimana motor yang kita ambil, kalau bisa kita kembalikan saja" Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak apa-apa kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pergi dan menunjukan kepada pak babinsa bersama pemilik motor tersebut tempat Terdakwa I Alimudin alias Gode menyimpan motor tersebut yaitu di pondok sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Rempe, setibanya di pondok tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menunjukan tempat motor

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa I Alimudin alias Gode simpan, kemudian pada saat pak babinsa bersama pemilik motor tersebut langsung mengambil motor tersebut dan setelah itu langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa I Alimudin alias Gode di pondok sepupu sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian kendaraan R2 tersebut adalah Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama dengan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru;
- Terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Alimudin alias Gode melakukan pencurian tersebut untuk dijual kembali dan uangnya akan Terdakwa I Alimudin alias Gode gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu shabu, sedangkan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode hanya untuk menikmati uang hasil penjualan motor agar dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I Alimudin alias Gode sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu Pertama di Desa Kolono, kedua di Desa Ipi ketiga dan keempat diwilayah Kec. Bumi Raya sedangkan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru baru pertama kali melakukan pencurian dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa I. Alimudin alias Gode dan Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi "Dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, Unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No. Pol DN 4613 GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin : E3R2E-3359372, dimana barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa keseluruhannya merupakan milik Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah penguasaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No. Pol DN 4613 GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin : E3R2E-3359372 milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa secara paksa dari dalam halaman rumah Korban tanpa seizin dari pemilik barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari yaitu waktu atau jam yang menunjukkan pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita atau setidaknya sudah tidak terlihat sinar matahari yang menerangi bumi dan diganti dengan sinar bulan sehingga waktu malam telah tiba, sedangkan rumah adalah tempat tinggal atau berteduh yang dimiliki oleh seseorang secara sah, sedangkan pekarangan yaitu bagian dari rumah berupa halaman atau kintal yang dikuasai oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa I Alimudin alias Gode lakukan bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa pencurian yang maksudkan adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan No. Pol DN 4613 GU No. Rangka : MH3SE88H0PJ471945 No. Mesin : E3R2E-3359372 milik Warham;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I Alimudin alias Gode datang di rumahnya Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru yang berada di Desa One Pute jaya Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru membahas tentang rencana untuk melakukan pencurian motor, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian motor, namun pada saat itu belum terjadi, kemudian setelah selesai membahas tentang rencana untuk melakukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode pamit pulang, selanjutnya setelah itu beberapa kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 2 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru menghubungi Terdakwa I Alimudin alias Gode via whatsapp dengan mengatakan "ada pekerjaan yang lebih bagus dari pada mencuri motor, cuman membutuhkan kelincahan dengan keberanian kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode balas dengan mengatakan "apa itu, langsung bilang saja kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru membalas dengan mengatakan "pencurian BRllink tapi harus butuh alat semacam parang" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode Tanya "untuk apa parang?" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengtakan "untuk mengancam dan menakut-nakuti pemilik BRI link kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "resikonya terlalu tinggi, Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak berani membahayakan nyawa manusia kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan lagi "kalau bisa pembicaraan awal saja kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "apa itu" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "mencuri motor" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan kalau begitu tunggu besok nanti saya jemput magrib" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "iya", selanjutnya setelah itu ke esokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 3 juni 2024 sekitar pukul 17.50 wita Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru datang menjemput Terdakwa I Alimudin alias Gode di rumah keluarga Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Arifudin yang berada di Desa Bahomotefe, kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sempat bertanya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan mengtakan arah kemana kita Bahodopi atau Bungku kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "arah ke Bungku saja kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi bersama-sama kearah Bungku dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru, kemudian pada saat di desa kolono Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru belok dan masuk ke lorong dan mengarah kelapangan Desa Kolono untuk mensurvei/mencari motor yang bisa di curi, kemudian pada saat didepan lapangan Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melihat ada sebuah motor yang terparkir di halaman rumah milik pak kepala Desa Kolono yaitu pak Warham, namun pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru hanya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lewat saja, kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru berputar kembali dan masuk kelorong yang sama dengan tujuan ke motor milik kepala desa, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru berhenti tepat didepan rumah pak Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru turun dari motor kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode tunggu Terdakwa I Alimudin alias Gode di motor, Terdakwa coba cek kalau ada peluang Terdakwa I Alimudin alias Gode coba putar pake kunci T kemudian I Alimudin alias Gode jawab "oke" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kearah motor tersebut dengan membawa kunci yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sebelumnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mencoba memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, namun pada saat itu Kunci T tersebut patah, kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung keluar dari halaman rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan mengatakan patah Kunci T kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "adoh jadi bagaimana kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "kamu masuk saja dorong motor itu kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "saya agak takut" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "nanti saya temani kamu masuk kedalam dorong motor itu" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung masuk dan mendorong motor tersebut sampai keluar ke jalan, setelah sampai di jalan Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "kau dorong pake kaki saja, kau ikuti dimana arahnya Terdakwa I Alimudin alias Gode belok kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung naik keatas motor tersebut kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung mendorong Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan kakinya menuju arah Desa Kapala, kemudian pada saat dipertengahan kampung tepatnya di perkantoran Camat Bungku Timur Terdakwa I Alimudin alias Gode belok jalan ke kiri, kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan poros Terdakwa I Alimudin alias Gode menyuruh Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru untuk berhenti, kemudian setelah itu berhenti Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung turun dari motor dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gode langsung memutuskan kabel kontak motor tersebut, dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode rakit dan Terdakwa I Alimudin alias Gode sambung kembali sehingga kontaknya bisa menyala, kemudian setelah motornya bisa hidup Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru kita mengarah ke Ipi saja untuk ketemu sama pembeli motomya, karena kami sudah pernah bicara dijawab "oke", kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi mengarah ke bungku kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I Alimudin alias Gode menghidupkan motor tersebut Terdakwa kembali berhenti dan kemudian melepas plat motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian setelah melepas plat motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melanjutkan perjalanan kearah desa Ipi untuk bertemu dengan teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Papa Putra yang mau Terdakwa I Alimudin alias Gode tawari untuk membeli motor tersebut, kemudian setibanya di kos teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut ternyata teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak ada dikostnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat tetangga kost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode, sehingga pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode sempat menawarkan dengan mengatakan "bang tidak mau beli motor ini?" kemudian dijawab "harganya berapa?" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "harganya tiga juta" kemudian orang tersebut mengatakan "saya tidak punya uang yang cukup kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "ohh iya tidak apa-apa, biarmi saya mau langsung ke Bente sama sepupu saya" kemudian pada saat mau berangkat Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "Adi kita harus mengaku disepupu saya ini motor, motormu dari kodal" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kerumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu IPIN yang berada di Desa Bente. setibanya dirumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung masuk kedalam rumah dan setelah bertemu dengan sepupu tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menawarkan motor tersebut dengan mengatakan "ini motor, motomya temanku mau dijual dijawab "saya tidak punya uang" kemudian Terdakwa I

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimudin alias Gode menjawab "ohh iye tidak apa-apa juga kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan lagi sodara Terdakwa I Alimudin alias Gode sudah mau pulang kalau begitu dijawabnya "oh iye" kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "kita kebunku saja sama temanku yang punya bengkel perbaiki kontaknya yang putus dijawabnya "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi kerumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Edwin yang berada di Kel. Bungi, setibanya dirumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut Terdakwa mengucapkan salam dan tidak lama kemudian teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut langsung keluar dan rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode "kenapa" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "saya mau sambung kabel kontak" kemudian dijawab "ohh iya" kemudian setelah itu teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut langsung membongkar motor tersebut dan kemudian menyambung dan memperbaiki semua kabel yang putus, kemudian pada saat teman Terdakwa I Alimudin alias Gode sementara memperbaiki motor tersebut rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "saya mau kerumahnya temanku dulu tidur, saya sudah mengantuk ini" kemudian I Alimudin alias Gode "iya, pagi kesini ulang saya tunggu disini kita" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "ohh iya" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "karena besok kita mau ke ipi lagi mau tawarkan sama yang pertama tadi" kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi, sementara teman Terdakwa I Alimudin alias Gode masih terus memperbaiki motor tersebut, kemudian setelah kabelnya selesai disambung teman Terdakwa I Alimudin alias Gode mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, dan ternyata kunci kontak motor tersebut sudah bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu kemudian setelah selesai memperbaiki motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode beristirahat dan menginap dirumah teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 4 juni 2024 sekitar 06.00 wita Terdakwa I Alimudin alias Gode bangun dan kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode pamit dan pergi kembali kekost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Papa Putra yang berada di Desa Ipi untuk menawarkan motor tersebut.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di kost teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut ternyata teman Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut hanya menjebak Terdakwa I Alimudin alias Gode karena Terdakwa I Alimudin alias Gode punya utang shabu-shabu yang Terdakwa I Alimudin alias Gode ambil dan teman Terdakwa I Alimudin alias Gode yang bernama Rano, dan tidak lama kemudian pada saat itu Rano tiba-tiba datang dan setelah melihat motor yang Terdakwa I Alimudin alias Gode bawa saat itu Rano langsung mengatakan "ini motor yang hilang di Kolono semalam" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "ah bukan ini motor saya" kemudian pada saat itu Rano langsung memukul Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai tepat di bibir Terdakwa I Alimudin alias Gode, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung melarikan diri dan meninggalkan motor di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode berpencar dan hilang kontak dengan rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melarikan diri kearah kebun yang berada di Desa Ipi dan saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode beristirahat di sebuah pondok yang berada di kebun, kemudian sekitar pukul 16.00 wita dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari pondok yang Terdakwa I Alimudin alias Gode tempati Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat ada sebuah motor scoopy warna merah hitam yang terparkir di pinggir jalan tani yang menuju ke kebun tersebut, melihat motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung kepikiran lagi untuk mengambilnya, kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pergi mengarah ke motor tersebut, setibanya di motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat ternyata ada kunci kontaknya yang terpasang. sehingga Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menghidupkan dan langsung membawa motor tersebut menuju ke Desa Bahomoteffe, dan pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode terus kerumahnya rekan Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru yang berada di Desa One Pute Jaya Kec. Bungku Timur, setibanya di rumah Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru ternyata Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru tidak ada di rumahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode meminta adik Terdakwa II Adi untuk menelpon Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru, setelah telephonnya di angkat adik Terdakwa II Adi langsung memberikan hpnya kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "saya ada di rumahmu" kemudian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "saya di Buleleng" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "oh iya", Terdakwa I Alimudin alias Gode mau balik dulu ke Bahomoteffe dan dijawab "oh iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pergi ke kerumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Rempe yang berada di Desa Bahomoteffe untuk menitip motor tersebut, setibanya di rumah Rempe tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Rempe Terdakwa I Alimudin alias Gode mau titip motor dulu dan dijawab "iya" dan setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pamit pulang dan pergi ke rumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Arifudin yang juga berada di Desa Bahomoteffe, sesampainya di rumahnya Arifudin Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung istirahat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Pak Babinsa bersama pemilik motor tersebut datang di rumah sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode untuk bertemu dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode, kemudian pada saat itu Pak Babinsa tersebut mengatakan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode "dimana motor yang kita ambil, kalau bisa kita kembalikan saja Terdakwa I Alimudin alias Gode tidak apa-apakah kita kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung pergi dan menunjukan kepada pak babinsa bersama pemilik motor tersebut tempat Terdakwa I Alimudin alias Gode menyimpan motor tersebut yaitu di pondok sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode yaitu Rempe, setibanya di pondok tersebut Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung menunjukan tempat motor yang Terdakwa I Alimudin alias Gode simpan, kemudian pada saat pak babinsa bersama pemilik motor tersebut langsung mengambil motor tersebut dan setelah itu langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa I Alimudin alias Gode di pondok sepupu sepupu Terdakwa I Alimudin alias Gode tersebut;

Menimbang, bahwa yang merencanakan pencurian kendaraan R2 tersebut adalah Terdakwa I Alimudin alias Gode bersama dengan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Alimudin alias Gode melakukan pencurian tersebut untuk dijual kembali dan uangnya akan Terdakwa I Alimudin alias Gode gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu shabu, sedangkan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode hanya untuk menikmati uang hasil penjualan motor agar dibagi rata;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa I Alimudin alias Gode sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu Pertama di Desa Kolono, kedua di Desa Ipi ketiga dan keempat di wilayah Kec. Bumi Raya sedangkan Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru baru pertama kali melakukan pencurian dengan Terdakwa I Alimudin alias Gode;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan atau bersekutu/ bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian yang lain dari unsur pasal ini yaitu untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik Korban, hal ini terlihat dari adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana yaitu pada saat itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru turun dari motor kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan kepada Terdakwa I Alimudin alias Gode tunggu Terdakwa I Alimudin alias Gode di motor, Terdakwa coba cek kalau ada peluang Terdakwa I Alimudin alias Gode coba putar pake kunci T kemudian I Alimudin alias Gode jawab "oke" kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung pergi ke arah motor tersebut dengan membawa kunci yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru sebelumnya, kemudian pada saat itu Terdakwa I Alimudin alias Gode melihat Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mencoba memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, namun pada saat itu Kunci T tersebut patah, kemudian setelah itu Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung keluar dari halaman rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan mengatakan patah Kunci T kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "adoh jadi bagaimana kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru mengatakan "kamu masuk saja dorong motor itu kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode jawab "saya agak takut" kemudian Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan "nanti saya temani kamu masuk kedalam dorong motor itu"

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung masuk dan mendorong motor tersebut sampai keluar ke jalan, setelah sampai di jalan Terdakwa I Alimudin alias Gode mengatakan kepada Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru "kau dorong pake kaki saja, kau ikuti dimana arahnya Terdakwa I Alimudin alias Gode belok kemudian setelah itu Terdakwa I Alimudin alias Gode langsung naik keatas motor tersebut kemudian Terdakwa II Adi H alias Adi Hamanuru langsung mendorong Terdakwa I Alimudin alias Gode dengan menggunakan kakinya menuju arah Desa Kapala;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini memakai kata "atau" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa awalnya saat itu Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru masuk ke halaman rumah milik Korban dan mencoba memutar kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru sebelumnya, namun pada saat itu kunci T yang digunakan oleh Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru patah, sehingga Terdakwa I. Alimudin Alias Gode masuk dan kemudian mendorong motor tersebut keluar ke jalan, Setelah itu Terdakwa I. Alimudin Alias Gode menyuruh Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru untuk mendorong sampai di tempat yang sepi dan kemudian Terdakwa I. Alimudin Alias Gode langsung memutus kabel kontak motor tersebut, dan kemudian Terdakwa I. Alimudin Alias Gode rakit dan sambung kembali sampai kontak motornya bisa menyala, Setelah menyalah Terdakwa I. Alimudin Alias Gode bersama Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru langsung membawa motor tersebut;

Bahwa benar yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka :

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin : E3R2E-3359372 tersebut dengan menggunakan Kunci T saat itu adalah Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru, karena pada saat Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru masuk kedalam pekarangan Rumah milik Korban untuk melakukan pencurian motor tersebut dan posisi Terdakwa I. Alimudin Alias Gode saat itu menunggu diluar pagar tepatnya dipinggir jalan depan rumah Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka: MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin: E3R2E-3359372;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nama Pemilik : Ratni Laonda, Nomor Polisi : DN 4613 GU, Merk/type : Yamaha/SE88, warna : Putih, Nomor Rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomor Mesin : E3R2E-3359372;

Dikembalikan kepada Saksi Ratni Laonda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Hernawati Alias Ena mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama (*recidivist*);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alimudin alias Gode dan Terdakwa II. Adi H alias Adi Hamanuru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DN 4613 GU nomor rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomer Mesin: E3R2E-3359372;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nama Pemilik : Ratni Laonda, Nomor Polisi : DN 4613 GU, Merk/type : Yamaha/SE88, warna : Putih, Nomor Rangka : MH3SE88H0PJ471945, Nomor Mesin : E3R2E-3359372;Dikembalikan kepada Saksi Ratni Laonda;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami Andri Natanael Partogi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wahyudin Pamungkas, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Para Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H, M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)